



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal 13 Juli tahun 2018 di Banjarbaru dalam perkara gugatan pembagian harta bersama tanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.Bjb antara:

Alviah Sari Binti Syarifuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Strata I, beralamat di Jalan Maduratna, Komplek Citra Palam Permai, No. 2 RT. 005 RW. 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H., M.H. dan H. Maksu, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ABDUL HAMID, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. A. Yani Km. 31.5 No.4A, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tanggal 29 Juni 2018, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini, disebut Pihak I (pertama)

melawan

Dinamika Chandra Bimantara Bin R.Soeryadi Roeshadi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan terakhir Strata 2, beralamat di Jl Intan Sari, No.10 G RT. 021 RW. 04, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberi kuasa, hak substitusi, dan hak retentive kepada; Supiansyah Darham, S.E., S.H., Muhammad Rusdi, S.H., M.H., dan Sri Herlina, S.H., kesemuanya Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H., DAN REKAN", beralamat di Jl. A. Yani Km. 37.5 Lantai II No. 1 Sungai Paring Martapura, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 24/SK-KH/2018/PA.Bjb tanggal 19 April 2018, sebagai **Tergugat;**

Dalam hal ini, disebut Pihak II (kedua)

Dengan ketentuan kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak I (pertama) dan pihak II (kedua) telah bersepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa sebagaimana gugatan pembagian harta bersama tanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.BJB. dengan cara berdamai;

Pasal 2

Bahwa pihak II (kedua) memberikan kompensasi berupa uang kepada pihak I (pertama) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai;

Pasal 3

Bahwa pihak I (pertama) berjanji tidak akan menuntut lagi dikemudian hari dengan alasan apapun terhadap kompensasi pembagian harta bersama yang telah disepakati tersebut terhadap pihak II (kedua). Begitu pula sebaliknya, pihak II (kedua) berjanji tidak akan mempersoalkan pemberian kompensasi berupa uang tersebut dikemudian hari terhadap Pihak I (pertama);

Pasal 4

Halaman 2 dari 5
Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) sama-sama tidak akan saling mengganggu baik terhadap pribadi atau keluarga masing-masing dikemudian hari;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat semua ketentuan dalam akta perdamaian ini dituangkan dalam putusan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, yang mengikat secara hukum kepada para pihak dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati semua yang ada dalam akta perdamaian ini;

Demikian akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan atau tekanan dari dan oleh siapapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijke Wetboek*, kesepakatan yang

Halaman 3 dari 5

Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai oleh kedua belah pihak secara sukarela dan penuh kesadaran adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian yang disepakati para pihak, setelah diteliti oleh Pengadilan, ternyata tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk meneguhkan kesepakatan perdamaian dimaksud ke dalam akta perdamaian sebagaimana berikut ini;

Mengingat dan memerhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Para Pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak ALVIAH SARI binti SYARIFUDDIN (Pihak Pertama/Penggugat) dan DINAMIKA CHANDRA BIMANTARA bin R. SOERYADI ROESHADI (Pihak Kedua/Tergugat) tersebut untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat / Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. WAHIBAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5
Akta Perdamaian Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.HI., MSy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZULKIFLI, S.EI.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.
Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 130.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 250.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,00
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)